

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bank syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan, Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank pertama yang ada di Indonesia yang didirikan di tahun 1992. Perbankan syariah di Indonesia akan selalu mengalami perkembangan, ini dibuktikan dengan total perbankan syariah di Indonesia yang terus ada peningkatan, di tahun 1992-1998 hanya ada satu perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia. Akan tetapi berdasarkan data terbaru yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam SPS per Desember 2019 menunjukkan Bank Umum Syariah (BUS) yang tercatat di OJK sebanyak 14 unit sedangkan UUS sebanyak 20 unit sehingga total bank syariah per Desember 2019 adalah 34 unit.

Perbankan syariah pada perekonomian nasional memiliki peran yang hampir sama dengan perbankan konvensional, yakni melakukan aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat selaku nasabah yang berbentuk simpanan dan memberikan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit pada bank konvensional dan berbentuk pembiayaan pada bank syariah. perbedaan paling dasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yakni prinsip yang digunakan saat operasional bank. Bank syariah menggunakan prinsip dalam islam yakni prinsip bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*), prinsip ini tidak digunakan pada bank konvensional yang menjalankan sistem bunga (Pramono, 2013).

Penerapan prinsip bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*) pada perbankan syariah salah satunya pada pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut dikenal dengan pembiayaan berbasis bagi hasil yang merupakan penyaluran dana oleh bank untuk masyarakat atau nasabah yang membutuhkan modal untuk mendirikan atau mengembangkan usahanya, sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat atau nasabah itu sendiri (Pramono, 2013). pembiayaan berbasis bagi hasil sendiri terdiri dari dua yakni pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Bank syariah juga tidak hanya menawarkan pembiayaan berbasis bagi hasil saja melainkan juga ada pembiayaan jual beli dan pembiayaan sewa.

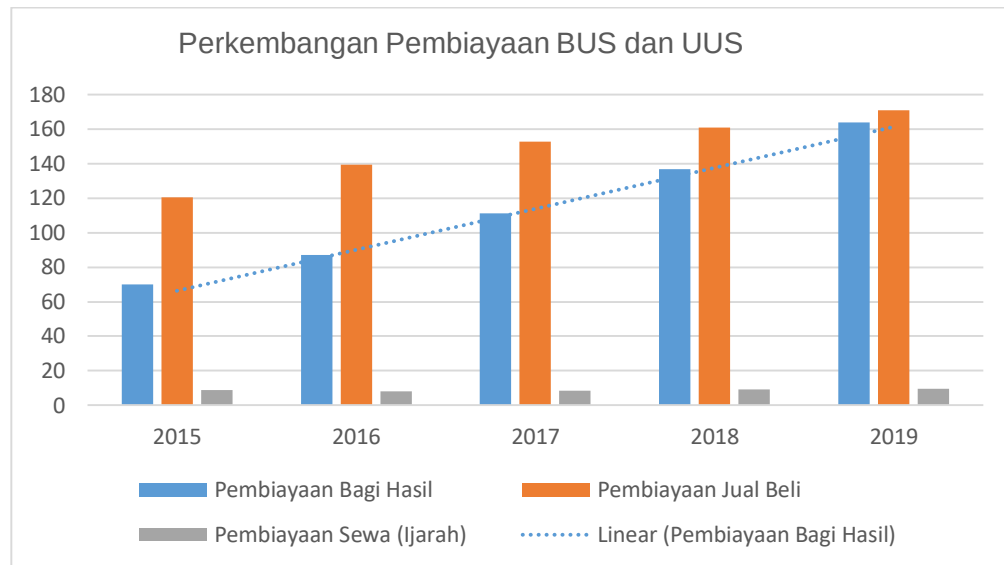
Pembiayaan pada perbankan syariah dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan hal ini dapat dilihat pada diagram perkembangan Aset, PYD dan DPK yang dikeluarkan oleh OJK.



Gambar 1.1 Perkembangan Aset, PYD dan DPK

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah Juni 2019 (www.ojk.go.id)

Berdasarkan diagram diatas memperlihatkan bahwa selama lima tahun terakhir pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah selalu mengalami perkembangan. Pembiayaan jual beli (murabahah) lebih mendominasi dari keseluruhan pembiayaan pada perbankan syariah dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) hal ini dapat ditunjukkan pada diagram berikut:



Gambar 1.2 Perkembangan Pembiayaan pada BUS dan UUS

Sumber: Statistik Perbankan Syariah per Desember 2019 (www.ojk.go.id)

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir pembiayaan berbasis bagi hasil lebih rendah dari pada pembiayaan berbasis jual beli, hal ini dinilai kurang mencerminkan karakteristik dari bank syariah. Febianto (2007) dalam Pramono (2013) menyebutkan:

“The level participation of the islamic banks in mudarabah and musharakah financing models has become one of the problems in the development of the industry. These arrangements are unique to islamic banking and account for its superiority over conventional banking on grounds of ethics and efficiency, but the majority of islamic banks have limited themselves to less risky trade-financing assets, which tend to be a shorter maturity”.

Jadi, seharusnya pembiayaan yang mendominasi adalah pembiayaan berbasis bagi hasil, akan tetapi pada kenyataanya sampai akhir tahun 2019 jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil masih lebih rendah dari jumlah pembiayaan jual beli yang terus mendominasi dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh

bank syariah kepada nasabah. Secara lebih rinci komposisi pembiayaan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Dalam Miliar Rupiah)

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan BUS dan UUS

Akad	2015	2016	2017	2018	2019
Pembiayaan Bagi Hasil	70.146	86.973	111.081	136.854	163.697
Mudarabah	14.815	15.263	15.984	14.940	13.176
Musyarakah	55.331	71.710	95.097	121.914	150.522
Pembiayaan Jual Beli	120.324	139.565	152.837	160.854	170.853
Murabahah	115.605	133.956	145.301	151.580	158.725
Qrdh Istishna'	3.948 770	4.731 878	6.346 1.189	7.665 1.069	10.031 2.097
Pembiayaan Sewa (Ijarah)	8.972	8.105	8.535	9.288	9.450
Total	199.442	234.634	272.453	306.996	344.000

Sumber: Statistik Perbankan Syariah per Desember 2018 dan 2019 (www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan didominasi oleh pembiayaan jual beli (murabaha). Hal tersebut dibuktikan dengan total pembiayaan dari tahun 2015 sampai 2019, dimana total pembiayaan jual beli paling mendominasi dari seluruh pembiayaan, pada tahun 2019 total pembiayaan jual beli sebesar 170.853 miliar lebih besar dari pembiayaan berbasis bagi hasil sebesar 163.697 miliar. Hal ini merupakan fenomena yang menarik karena pembiayaan berbasis bagi hasil diharapkan lebih tinggi dari pada pembiayaan jual beli, hal ini karena pembiayaan berbasis bagi hasil diharapkan dapat lebih menggerakkan sektor riil. Selain itu pembiayaan berbasis bagi hasil juga menutup kemungkinan penyaluran dana pada kepentingan konsumtif, akan tetapi menyalurkan dana hanya pada kepentingan usaha produktif. Pembiayaan

berbasis bagi hasil lebih menjunjung nilai dan spirit islam dari pada pembiayaan lainnya dan juga konsep dasar dari perbankan syariah sejatinya adalah prinsip bagi hasil. Apabila melihat konsep bagi hasil, maka harus ada keuntungan yang dibagi, dan itu dapat teralisasi apabila uang digunakan untuk usaha produktif (Pramono, 2013).

Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang diberikan perbankan syariah memperlihatkan bahwa bank syariah belum menerapkan *core business* yang sesungguhnya, karena pembiayaan berbasis bagi hasil yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Pembiayaan yang bukan bagi hasil merupakan pembiayaan yang seharusnya hanya digunakan pada saat awal perkembangan dari perbankan syariah dikarenakan pembiayaan yang bukan bagi hasil merupakan pembiayaan sekunder (Arnan dan Kurniawasih, 2014). Berdasarkan kasus tersebut seharusnya bank syariah memperbesar pangsa produk pembiayaan berbasis bagi hasil dan tidak hanya fokus pada produk pembiayaan jual beli.

Oleh sebab itu, untuk mencari solusi atas masalah masih rendahnya jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang diberikan oleh perbankan syariah, maka perlu dikaji faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil baik faktor peningkatan maupun penurunan pembiayaan berbasis bagi hasil. Sehingga pembiayaan berbasis bagi hasil dapat menjadi produk pembiayaan yang utama.

Menurut forestiana (2014) dalam Winarsih dan Asokawati (2019) *Return On Asset* (ROA) sangat diperlukan untuk menjadi patokan tingkat kemampuan manajemen dalam mengelola dana bank syariah, dimana pendapatan yang diperoleh bank syariah digunakan untuk membiayai operasional bank terutama

untuk pembiayaan berbasis bagi hasil. Widiastuty (2017) menunjukkan ROA tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil hal ini sejalan dengan penelitian Qolby (2013) dan Annisa dan Fernanda (2017) menunjukkan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Gunanto *et.al* (2018) ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Musyarkah. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Winarsih dan Asokawati (2019) yang menunjukkan ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, selain itu hasil penelitian Gianini (2013) dan Arif dan Nurhikmah (2017) menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Anwar dan Miqdad (2017) dan Hanifatusa'idah *et.al* (2019) ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Inflasi merupakan cerminan stabilitas perekonomian, apabila tingkat inflasi meningkat maka masyarakat akan cenderung mengurangi investasi, hal ini akan berpengaruh terhadap aset perbankan secara riil, dimana aset perbankan akan mengalami penurunan sehingga akan mempengaruhi kemampuan operasi bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat (Astuty dan Asri, 2014). Widiastuty (2017) menunjukkan tingkat inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Heryati (2018) menunjukkan inflasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, dan juga hasil penelitian Dahlan (2014) dan Arif dan Nurhikmah (2017) menunjukkan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Purwidiandi dan Hidayah (2014) menunjukkan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan, hasil yang sama ditunjukkan oleh Erliyana dan Ferawati

(2019) dan Hawa dan Rosyidi (2018) menunjukkan tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Aktivitas utama dari perbankan syariah adalah penyaluran pembiayaan terhadap nasabah termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil, pendapatan margin bagi hasil menjadi salah satu pendapatan utama dari perbankan syariah, akan tetapi pembiayaan berbasis bagi hasil dapat menciptakan risiko pembiayaan bermasalah yakni nasabah tidak mengembalikan dana yang telah disalurkan atau tidak dapat melunasi kewajibannya, hal ini tercermin dalam NPF (Annisa dan Yaya, 2015). Widiastuty (2017) menunjukkan NPF tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2014) dan Gianini (2013) yang menunjukkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, hasil yang sama ditunjukkan oleh Arif dan Nurhikmah (2017) menunjukkan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Annisa dan Fernanda (2017) menunjukkan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah, hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Winarsih dan Asokawati (2019), Nurbiaty *et.al* (2017), Heryati (2018) dan Furqaini dan Yaya (2016) yang menunjukkan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, hasil yang sama ditunjukkan oleh Asri dan Syaichu (2016) menunjukkan NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, selain itu penelitian Indriastuti dan Kartika (2018), Erlita (2016), Annisa dan Yaya (2015) dan Hanifatusa'idah (2019) menunjukkan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Tingkat bagi hasil yakni hasil atau *return* yang diperoleh bank syariah atas penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap nasabah, besar kecilnya

return yang diperoleh bank tergantung hasil usaha yang dilakukan (Nurbiaty *et.al*, 2017). Wulandari dan Kiswanto (2013), Annisa dan Yaya (2015) dan Arif dan Nurhikmah (2017) menunjukkan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, hal ini sejalan dengan penelitian Nurbiaty *et.al* (2017) yang menunjukkan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil dan Asri dan Syaichu (2016) menunjukkan tingkat bagi hasil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, selain itu hasil penelitian Gianini (2013) menunjukkan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Pramono (2013) dan furqaini dan Yaya (2016) yang menyatakan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil dan hasil penelitian Wahab (2014) menunjukkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Penelitian ini merupakan replikasi pengembangan dari penelitian Widiastuty (2017) yang menggunakan variabel Profitabilitas dengan menggunakan rasio ROA, Tingkat Inflasi dan NPF perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan satu variabel, yaitu Tingkat Bagi Hasil yang diambil dari penelitian Wulandari dan Kiswanto (2013). Tujuan dari penelitian replikasi pengembangan ini merupakan untuk menguji kembali penelitian mengenai pengaruh ROA, tingkat inflasi dan NPF terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil yang telah dilakukan oleh Widiastuty (2017) serta untuk mengetahui konsistensi hasil penelitian dari penelitian tersebut tetapi dengan sudut pandang yang berbeda, yakni dengan menambah satu variabel baru yakni tingkat bagi hasil. Alasan memilih tingkat bagi hasil sebagai variabel baru karena terdapat hubungan antara tingkat bagi hasil dengan pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu ketika

tingkat bagi hasil yang diterima oleh bank syariah tinggi maka pendapatan yang diterima bank syariah juga akan tinggi terutama pada pendapatan bagi hasil, dengan tingginya pendapatan bagi hasil yang diterima bank syariah maka laba yang diperoleh juga akan tinggi, dengan begitu penyaluran pembiayaan terkhusus pembiayaan bagi hasil terhadap nasabah atau masyarakat akan semakin tinggi pula. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada jumlah variabel, periode tahun penelitian dan periode publikasi laporan keuangan, dimana pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan 3 variabel sedangkan pada penelitian ini menggunakan 4 variabel, periode tahun penelitian ini menggunakan periode terbaru yakni tahun 2015-2019 dan periode publikasi laporan keuangan pada penelitian sebelumnya menggunakan laporan keuangan tahunan sedangkan pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tidak terdapat konsistensi hasil penelitian terdahulu, tentang pengaruh ROA, Tingkat Inflasi, NPF dan Tingkat Bagi Hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia yang menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda, dan juga untuk memperkuat hasil penelitian dan teori yang telah dilakukan sebelumnya, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terkait pengaruh ROA, tingkat inflasi, NPF dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disampaikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?
2. Apakah Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?
4. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, untuk mengetahui pengaruh ROA, tingkat inflasi, NPF dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh tingkat inflasi terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai pengaruh *Return On Asset* (ROA), tingkat inflasi, *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis, yaitu sebagai gambaran tentang pengaruh *Return on asset* (ROA), tingkat inflasi, *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.
- b. Bagi perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perbankan syariah dalam hal pembiayaan berbasis bagi hasil yakni pembiayaan mudharabah dan musyarakah